

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- c. Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
8. Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zainuddin Bata Ilyas
RATA ILYAS

Tembusan:

1. Ketua Senat STIE Amkop
2. Ketua STIE Amkop
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Wakil dan Asdir
5. Ketua GPM
6. Para Ketua Prodi
7. Peringgal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id

Web : www.stieAMKOP.ac.id







NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/17/II/1/2021

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TANGGAL : 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada dimasyarakat. Prihal yang merupakan pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat di bawa ke masyarakat dalam bentuk aplikasi nyata. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>

	Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.	
4. Definsi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat 	
5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.A.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	SM.03.A.02	Pimpinan Institusi wajib menetapkan sebuah peta jalan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan panduan bagi dosen dan mahasiswa.
	SM.03.A.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan b) Pemanfaatan teknologi tepat guna c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber Pembelajaran.
	SM.03.A.04	Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.A.01 SM.03.A.02 SM.03.A.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama menetapkan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.A.04	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama melakukan sosialisasi tentang kewajiban bagi dosen dan mahasiswa untuk memenuhi peta jalan pengabdian kepada masyarakat. 2) Menetapkan syarat utama penentuan pemenang kompetisi proposal pengabdian kepada masyarakat adalah kesesuaian peta jalan pengabdian kepada masyarakat. 					
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.A.01 SM.03.A.03	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.A.02	Terdapat peta jalan pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan pada Renstra pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.A.04	Kesesuaian hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa	70%	80%	100%	100%	100%

		dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat					
8. Dokumen terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hasil Pengabdian kepada masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zainuddin Bata Ilyas
RATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id







Web : www.stieAMKOP.ac.id

**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/18/II/1/2021**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3**

HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021


1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Isi	Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, sebagai salah satu unit pengelola, sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Isi

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat. Jadi standar Isi pengabdian kepada masyarakat akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Isi pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan PermendikbudRI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat mencakup kedalaman, keluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam hal; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada point (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah e) Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.B.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.B.02	Pimpinan Institusi wajib menjamin kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat, meliputi tema-tema: <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi Pelaksanaa	Sasaran/	Strategi Pencapaian

n Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator Pencapaian						
	SM.03.B.01 SM.03.B.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama menetapkan kriteria minimal kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.B.01 SM.03.B.02	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat di STIE AMKOP Makassar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Isi Pengabdian kepada masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						

--	--



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS







Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/19/II/1/2021****STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT****TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3****HALAMAN: 5**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rationale Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, sebagai bentuk pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Hal ini harus ditentukan sehingga muaranya hasil pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke empat menyebutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan kepada masyarakat (2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Peningkatan kapasitas masyarakat (4) Pemberdayaan masyarakat.
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p>

	<p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap akhir tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. 	
<p>5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>SM.03.C.01</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
	<p>SM.03.C.02</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan kepada masyarakat b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya masing-masing c) Peningkatan kapasitas masyarakat d) Pemberdayaan masyarakat
	<p>SM.03.C.03</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan.</p>
	<p>SM.03.C.04</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dinyatakan sebagai bentuk pembelajaran dalam besaran SKS, dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>

	SM.03.C.05	Pimpinan Institusi wajib menjamin Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.C.01 SM.03.C.02 SM.03.C.04	Pimpinan Institusi menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat					
	SM.03.C.03	Pimpinan Institusi menyusun SOP kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.C.01 SM.03.C.02 SM.03.C.04 SM.03.C.05	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.C.03	Presentase kecelakaan kerja pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	< 5%	< 2%	< 2%	<1%	<1%
8. Dokumen terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengabdian kepada masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat. 						

<p>9. Referensi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	--



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



M. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id







Web : www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/20/II/1/2021

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3

HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (3).akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian terhadap prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Standar penilaian akan menentukan kegiatan penilaian pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan standar- standar yang ada. Demikian standar penilaian akan memberi acuan bagaimana proses penilaian dilakukan, sehingga hasil penilaian akan mampu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan acuan bagi tim penilaian pengabdian kepada masyarakat guna menilai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian kelima menyebutkan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
---	---

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademik STIE AMKOP. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Proposal

		<ul style="list-style-type: none"> - Standar Penilaian Kemajuan - Standar Penilaian Laporan
5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.D.01	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
	SM.03.D.02	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kegiatan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
	SM.03.D.03	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap kegiatan penilaian memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, isi, proses pengabdian kepada masyarakat, dan menentukan tingkat kesesuaian hasil dan proses pengabdian dengan peta jalan penelitian khususnya dalam PKM.</p>
	SM.03.D.04	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan setiap kegiatan penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran</p>

		ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.05	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya analisis setiap kegiatan penilaian dan menghasilkan laporan yang berupa rekomendasi perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.06	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil kegiatan penilaian.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.D.01 SM.03.D.02 SM.03.D.03 SM.03.D.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.D.05	Pimpinan Institusi dan tim monev LP3M melakukan analisis terhadap kegiatan penilaian .					
	SM.03.D.06	Pimpinan Institusi menindaklanjuti setiap rekomendasi dari analisis kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.					
7. Indikator Ketercapaian Standar penilaian pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.D.01 SM.03.D.02 SM.03.D.03 SM.03.D.04	Terdapat dokumen sah tentang pedoman SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.D.05	Tersedia laporan analisis dan rekomendasi perbaikan dari kegiatan penilaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	SM.03.D.06	Terdapat tindak lanjut rekomendasi penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE AMKOP	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. Zahiduddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id







Web : www.stieAMKOP.ac.id

**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/21/II/1/2021**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**TANGGAL : 17/01/2021
REVISI : 3**

HALAMAN: 6

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021


1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif

	5) Prestasi
1. Rasional Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ketentuan lainnya yang harus dipenuhi adalah, kualifikasi akademik, dan target capaian hasil yang hendak dicapai. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menentukan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara umum. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan memberi acuan standar personil yang diperkenankan dan yang berwenang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendibud RI No.3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian keenam menyebutkan pelaksana kreteria yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
2. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p>

	<p>Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>3. Definsi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademika STIE AMKOP yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan perguruan tinggi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. 	
<p>4. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>SM.03.E.01</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
	<p>SM.03.E.02</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kualifikasi akademik b) Hasil pengabdian kepada masyarakat
	<p>SM.03.E.03</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kewenangannya pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
	<p>SM.03.E.04</p>	<p>Pimpinan Institusi wajib memastikan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen, dengan presentase keterlibatan mahasiswa minimal 50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.E.01 SM.03.E.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.E.03	Pimpinan Institusi dan tim monev wajib memastikan kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian dengan skim-skim pengabdian kepada masyarakat pada saat seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.E.04	Pimpinan Institusi memberikan ketentuan khusus pada skim pengabdian kepada masyarakat tertentu, perihal kewajiban melibatkan mahasiswa.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.E.01 SM.03.E.02	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.E.03	Kesesuaian kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan kewenangan skim skim pengabdian kepada masyarakat.	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%
SM.03.E.04	Presentase keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	25%	30%	35%	40%	45%	
8. Dokumen terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 						

	8. Manual Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/22/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021


1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasana	Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas STIE AMKOP yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan b) Proses pembelajaran c) Kegiatan penelitian <p>Untuk dapat mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang maksimal, maka sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendibud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian tujuh menyebutkan kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi Istilah</p>	<p>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi</p>

	<p>dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi. 5. Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIE AMKOP yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 6. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, masyarakat, dan lingkungan 	
5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.F.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.F.02	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
	SM.03.F.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan unit pengelola program studi (UPPS) menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	SM.03.F.04	Pimpinan Institusi wajib memastikan adanya pemeliharaan yang berkala terhadap fungsionalitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.03.F.01 SM.03.F.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M Bersama-sama menetapkan kriteria sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.
	SM.03.F.03	Pimpinan Institusi, mengupayakan agar semua sarana dan prasarana yang ada dapat dioptimalkan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	SM.03.F.04	Pimpinan Institusi melakukan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana prasarana pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.F.01 SM.03.F.02	Terdapat dokumen (Pedoman dan SOP) yang sah tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.F.03	Dukungan UPPS untuk menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.F.04	Adanya monev fungsional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pemeliharannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 9.2 Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 						

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	---



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/23/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3
		HALAMAN: 5


PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian	Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik pula. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengelolaan yang baik akan

<p>Kepada Masyarakat</p>	<p>menjamin pelaksanaan pengabdian yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI Nomor. 3 Tahun. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian delapan menyebutkan kriteria pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LP3M.</p>	
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>4. Definsi Istilah</p>	<p>a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M).</p>	
<p>5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>SM.03.G.01</p>	<p>Pimpinan Institusi melalui LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat.</p>

Kepada Masyarakat	SM.03.G.02	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa LP3M melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan baik.					
	SM.03.G.03	Pimpinan Institusi melalui LP3M wajib menyusun dokumen dan aturan menyangkut pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut : a) Renstra Penelitian b) Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. c) Menjalankan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan funishment , pelaporan.					
	SM.03.G.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib Menyusun : a) Renstra pengabdian kepada masyarakat yang merupakan renstra perguruan tinggi. b) Memperdayakan semua sarana dan prasarana untuk peningkatan pengabdian kepada masyarakat c) Pelaporan kinerja Lembaga (LP3M)/fungsi pengabdian kepada masyarakat setidaknya melalui pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDikti).					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.G.01 SM.03.G.02 SM.03.G.03 SM.03.G.04	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, renstra pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.G.01 SM.03.G.02	Terdapat dokumen sah tentang Panduan dan SOP Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengelolaan STIE AMKOP	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.G.03	Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian kepada masyarakat di STIE AMKOP	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%	Kesesuaian 100%

	SM.03.G.03	Renstra Pengabdian kepada masyarakat di STIE AMKOP	25%	30%	35%	40%	45%
	SM.03.G.03	Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.G.04	Renstra STIE AMKOP yang mengadopsi Renstra pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						



STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036c/YBI/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas









H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/24/II/1/2021
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasionale Penetapan Standar Pendanaan	Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat (pengabdian kepada masyarakat) yang baik diperlukan sistem pendanaan dan pembiayaan yang mencukupi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan

<p>dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. STIE AMKOP Makassar sebagai sebuah perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan dana mandiri untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Pendanaan dan pembiayaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara khusus di peruntukan untuk membiayai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat <p>Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI Nomor. 3 Tahun. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian sembilan menyebutkan kriteria-kriteria pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dan harus dilaksanakan oleh STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>

4. Definsi Istilah	<p>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari institusi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>b. Manajemen pengabdian kepada masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>						
5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	SM.03.H.01	Pimpinan Institusi wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.H.02	Pimpinan Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal, yang digunakan untuk seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.H.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan dana pengabdian kepada masyarakat dosen rata rata > 10 juta					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.03.H.01 SM.03.H.02 SM.03.H.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, Bersama-sama menetapkan pedoman standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, mencakup pembiayaan perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian pengendalian pengabdian, pemantuan dan evaluasi pengabdian, pelaporan, dan desiminasi pengabdian kepada masyarakat minimal 5 tahun sekali					
	SM.03.H.04	Pascasarjana memberikan dana pengabdian untuk setiap dosen					
7. Indikator Ketercapaian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian Kepada Masyarakat	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.H.01 SM.03.H.02 SM.03.H.03	Terdapat dokumen sah tentang Panduan dan SOP pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat					
	SM.03.H.04	Rata rata dana penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat untuk dosen STIE AMKOP	7.5 juta	10 juta	12.5 juta	15 juta	17.5 juta
8. Dokumen terkait Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Manual Kebijakan Mutu. 4. Manual Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 						
9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian masyarakat	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 						